



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 550 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SANGGAR KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
JAMBORE PEMUDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meneguhkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan dan kreativitas pemuda dan mempromosikan potensi unggulan dan kepemimpinan serta kemandirian pemuda pada pelaksanaan kegiatan Jambore Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 perlu menetapkan Panitia Sanggar Kerja tersebut;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap pantas dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Sanggar Kerja Non Pegawai Negeri Sipil Jambore Pemuda Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Panitia Sanggar Kerja Non Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Sanggar Kerja Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 05 Desember 2022

No	Pengelola	Paraf
1	Kadispora	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 550 TAHUN 2022

TANGGAL : 05 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN PANITIA SANGGAR KERJA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL JAMBORE PEMUDA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2022

HONORARIUM PANITIA SANGGAR KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEGIATAN JAMBORE PEMUDA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	RINALDI PAPUTUNGAN	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
2.	ROSITA PAPUTUNGAN	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
3.	RUSMIADI PAPUTUNGAN	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
4.	NURILA PAPUTUNGAN	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
5.	STEVANDRA WALALANGI	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
6.	SUPRIADI MOKODONSEHO	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
7.	SRIYADI MAMONTO	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
8.	GUFRAN MAMONTO	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
9.	YULISTIA PAPUTUNGAN	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS
10.	AL-FATIHA NAHDA MOODUTO	Rp. 300.000,00	ORG/KEG	PANITIA NON PNS

No	Pengelola	Paraf
1	Kadispora	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

